



PENETAPAN
Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I WAYAN PUTRA LOYOK, jenis kelamin laki-laki, umur 51 tahun, agama Hindu, pekerjaan buruh tani/pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bhuana Kerta, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, sebagai Pemohon I;

NI KETUT SARI, jenis kelamin perempuan, umur 50 tahun, agama Hindu, pekerjaan buruh tani/pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bhuana Kerta, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Berata, S.H. dan Dwi Arya Mahendra Putra, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat I Made Ruspita, SH & Associates beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 25 Amlapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar Anak, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 28 Juli 2020 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Amp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah berdasarkan tata cara adat Bali menurut hukum agama Hindu pada tanggal 1 Juli 1995 yang dipuput oleh Jro Mangku Alit bertempat di Banjar Dinas Bhuna Kerta, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kawin Nomor 474.2/844/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Bhuana Giri;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- I Wayan Merta, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Karangasem, 01-07-1984, umur 36 tahun;
- I Kadek Sumerta, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Nangka, 18-07-1997, umur 23 tahun;
- Ni Ketut Sumiati, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir di Karangasem, 20-03-2004, umur 16 tahun;

3. Bahwa anak ketiga Para Pemohon yang bernama Ni Ketut Sumiati tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki pilihannya yang bernama I Kadek Budiasa merupakan anak kedua dari pasangan suami istri bernama I Ketut Pasek dan Ni Wayan Genep berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-13072020-0041 tertanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

4. Bahwa Ni Ketut Sumiati anak ketiga Para Pemohon sekarang telah hamil akibat hasil hubungan dengan anak yang bernama I Kadek Budiasa, adapun umur kandungan saat ini \pm 8 bulan;

5. Bahwa anak ketiga Para Pemohon yang bernama Ni Ketut Sumiati tersebut akan melangsungkan perkawinan, dimana Para Pemohon sebagai orang tua kandung Ni Ketut Sumiati telah memberikan persetujuan berupa izin untuk menikah sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan tertanggal 10 Juli 2020;

6. Bahwa anak ketiga Para Pemohon yakni Ni Ketut Sumiati memiliki riwayat kesehatan yang baik dan tidak memiliki penyakit yang serius sehingga untuk melaksanakan perkawinan dengan I Kadek Budiasa tidak terdapat permasalahan dalam hal kesehatan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Sehat Nomor 400/485/VII/Pusk tertanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bebandem;

7. Bahwa mengingat anak ketiga Para Pemohon Ni Ketut Sumiati masih dibawah umur dan belum memiliki penghasilan tetap untuk penghidupan yang layak bersama calon suaminya maka dengan ini Para Pemohon sebagai orang tua akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga,

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membimbing dan mengarahkan anak tersebut sampai bisa berdiri sendiri dan dapat membangun rumah tangga yang stabil dan kondusif;

8. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Amlapura;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan Para Pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin atau dispensasi kawin kepada anak ketiga Para Pemohon yang bernama Ni Ketut Sumiati untuk melangsungkan Perkawinan dengan calon Suami yang bernama I Kadek Budiasa merupakan anak kedua dari pasangan suami istri antara I Ketut Pasek dengan Ni Ketut Genep berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-13072020-0041 tertanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107061009690001 atas nama I Wayan Putra Loyok tanggal 4 Maret 2015;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107064110700001 atas nama Ni Ketut Sari tanggal 5 Maret 2015;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107060107640015 atas nama I Ketut Pasek tanggal 15 Juli 2020;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107064107740081 atas nama Ni Wayan Genep tanggal 15 Juli 2020;
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor 474.2/844/VII/2020 atas nama I Wayan Putra Loyok dengan Ni Ketut Sari yang dikeluarkan oleh Perbekel Bhuana Giri tanggal 13 Juli 2020;



6. Bukti P-6: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5107061109090141, atas nama Kepala Keluarga I Wayan Putra Loyok tanggal 22 Oktober 2019;
7. Bukti P-7: Fotokopi Surat Pernyataan Izin Menikah Orang Tua atas nama I Wayan Putra Loyok dan Ni Ketut Sari tanggal 10 Juli 2020;
8. Bukti P-8: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-22102019-0022 atas nama Ni Ketut Sumiati tanggal 22 Oktober 2019;
9. Bukti P-9: Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ni Ketut Sumiati yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 3 Bhuana Giri tanggal 4 Juni 2018;
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 400/485/VII/2020/Pusk atas nama Ni Ketut Sumiati yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bebandem tanggal 10 Juli 2020;
11. Bukti P-11: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5107061109090230 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Pasek tanggal 26 Juli 2018;
12. Bukti P-12: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-13072020-0041 atas nama I Kadek Budiasa tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I Wayan Tangkas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yaitu saksi adalah tetangga satu desa dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama Ni Ketut Sumiati;
 - Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan yang dimohonkan untuk dispensasi kawin adalah Anak Para Pemohon yang ketiga;
 - Bahwa Calon Suami dari Anak Para Pemohon bernama I Ketut Budiasa;
 - Bahwa Anak Para Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan Calon Suami berusia 32 (tiga puluh dua) tahun;
 - Bahwa Anak Para Pemohon masih sekolah kelas 2 SMP;



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anak Para Pemohon sudah hamil hasil hubungannya dengan Calon Suami dan saat ini Anak Para Pemohon sudah melahirkan;
- Bahwa kondisi Anak Para Pemohon saat ini sehat dan saksi sempat melihat anak yang dilahirkan oleh Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama sekitar bulan Mei 2020 namun belum secara dinas;
- Bahwa Para Pemohon telah menyetujui perkawinan anaknya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan susuan;
- Bahwa saat ini Calon Suami dari Anak Para Pemohon bekerja sebagai petani dan peternak;

2. Saksi I Wayan Putu Sudana, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yaitu saksi adalah tetangga satu dadia dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak dari Para Pemohon yang bernama Ni Ketut Sumiati;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan yang dimohonkan untuk dispensasi kawin adalah anak Para Pemohon yang ketiga;
- Bahwa Calon Suami dari Anak Para Pemohon bernama I Ketut Budiasa;
- Bahwa Anak Para Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan Calon Suami berusia 32 (tiga puluh dua) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon masih sekolah kelas 2 SMP;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anak Para Pemohon sudah hamil hasil hubungannya dengan Calon Suami dan saat ini Anak Para Pemohon sudah melahirkan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan I Ketut Budiasa sudah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu sekitar bulan Mei 2020 namun belum secara dinas;
- Bahwa kondisi Anak Para Pemohon saat ini sehat dan saksi sempat melihat anak yang dilahirkan oleh Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menyetujui perkawinan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan susuan;

- Bahwa saat ini Calon Suami bekerja sebagai petani dan peternak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami, Orang Tua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Orang Tua Calon Suami sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Ni Ketut Sumiati memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Anak dengan Calon Suami berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka;

- Bahwa Anak hendak melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami karena Anak sudah hamil hasil hubungannya dengan Calon Suami dan saat ini sudah melahirkan bayi yang dikandungnya;

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan telah siap untuk berumah tangga;

- Bahwa Anak setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami dan tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari pihak manapun;

- Bahwa antara Anak dengan Calon Suami tidak ada halangan perkawinan seperti hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan susuan;

- Bahwa pendidikan terakhir Anak yaitu kelas 2 SMP dan Anak bersedia untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Calon Suami yang bernama I Kadek Budiasa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Anak dengan Calon Suami berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka;

- Bahwa Calon Suami hendak melangsungkan perkawinan dengan Anak karena Anak sudah hamil hasil hubungannya dengan Calon Suami dan saat ini sudah melahirkan bayi yang dikandungnya;

- Bahwa Calon Suami setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak dan tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak manapun;

- Bahwa antara Anak dengan Calon Suami tidak ada halangan perkawinan seperti hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan susuan;
- Bahwa saat ini Calon Suami bekerja sebagai petani dan peternak, dan memiliki penghasilan untuk memberi nafkah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon selaku Orang Tua Anak telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah setuju untuk mengawinkan anaknya yang ketiga bernama Ni Ketut Sumiati dengan Calon Suami yang bernama I Kadek Budiasa karena Anak telah hamil hasil hubungannya dengan Calon Suami dan saat ini sudah melahirkan bayi yang dikandungnya;
- Bahwa tidak paksaan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun terhadap Para Pemohon untuk mengawinkan Anak dengan Calon Suami;
- Bahwa Anak dan Calon Suami tidak ada halangan perkawinan seperti hubungan keluarga ataupun hubungan susuan;
- Bahwa Para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak serta membimbing Anak secara moril dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Calon Suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan pula keterangan Orang Tua Calon Suami pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami telah setuju untuk mengawinkan anaknya yang kedua bernama I Kadek Budiasa dengan Anak Para Pemohon yang bernama Ni Ketut Sumiati karena Anak telah hamil hasil hubungannya dengan Calon Suami dan saat ini sudah melahirkan bayi yang dikandungnya;
- Bahwa tidak paksaan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun terhadap Orang Tua Calon Suami untuk mengawinkan Calon Suami dengan Anak;
- Bahwa Calon Suami dan Anak tidak ada halangan perkawinan seperti hubungan keluarga ataupun hubungan susuan;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami bersedia untuk bertanggungjawab secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap Anak, Calon Suami dan bayi yang dilahirkan, serta membimbing mereka secara moril dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang



Tua Calon Suami sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberikan ijin atau dispensasi kawin kepada anak ketiga Para Pemohon yang bernama Ni Ketut Sumiati untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya yang bernama I Kadek Budiasa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Wayan Tangkas dan Saksi I Wayan Putu Sudana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Juli 1995 dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama I Wayan Merta, I Kadek Sumerta, dan Ni Ketut Sumiati;
- Bahwa anak ketiga Para Pemohon yang bernama Ni Ketut Sumiati, jenis kelamin perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 20 Maret 2004, sekarang berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Ni Ketut Sumiati hendak melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama I Kadek Budiasa berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, anak kedua dari pasangan suami isteri I Ketut Pasek dan Ni Wayan Genep, dengan alasan karena Anak telah hamil hasil hubungannya dengan Calon Suami dan saat ini Anak sudah melahirkan bayi yang dikandungnya;
- Bahwa Anak dan Calon Suami setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap berumah tangga tanpa adanya paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari pihak manapun karena didasari atas suka sama suka;



- Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami telah setuju dan tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi untuk mengawinkan Anak dengan Calon Suami;
- Bahwa antara Anak dengan Calon Suami tidak ada halangan perkawinan seperti hubungan keluarga ataupun hubungan susuan;
- Bahwa Anak dan Calon Suami sudah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama;
- Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami bersedia untuk ikut bertanggungjawab secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap Anak dan Calon Suami beserta bayinya, serta memberikan bimbingan secara moril dalam menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai petani dan peternak;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak yakni kelas 2 SMP dan Anak bersedia untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan "Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Putra Loyok, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Ketut Sari, dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Wayan Putra Loyok, Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Bhuana Kerta, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, "Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Putra Loyok, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Ketut Sari, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kawin atas nama I Wayan Putra Loyok dengan Ni Ketut Sari, bukti P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Wayan Putra Loyok, bukti P-8 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Ketut Sumiati, bukti P-9 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ni Ketut Sumiati, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi I Wayan Tangkas dan Saksi I Wayan Putu Sudana yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana anak ketiga Para Pemohon bernama Ni Ketut Sumiati, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 20 Maret 2004, usia 16 (enam belas) tahun, pendidikan terakhir kelas 2 SMP, dalam hal ini Para Pemohon memohon dispensasi kawin terhadap anak ketiga Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Para Pemohon selaku Orang Tua Anak tersebut berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Pasek, bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Genep, bukti P-11 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Ketut Pasek, bukti P-12 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Kadek Budiasa, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi I Wayan Tangkas dan Saksi I Wayan Putu Sudana yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta bahwa Calon Suami yang akan melangsungkan perkawinan dengan anak ketiga Para Pemohon tersebut bernama I Ketut Budiasa, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 1 Juli 1988, umur 32 (tiga puluh dua) tahun, yang merupakan anak kedua dari pasangan suami isteri I Ketut Pasek dan Ni Wayan Genep, dan saat ini Calon Suami berkerja sebagai petani dan peternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya dalam ayat (2) pasal ini menentukan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa umur anak ketiga Para Pemohon yang bernama Ni Ketut Sumiati saat ini belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat diizinkan melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan permohonan Para Pemohon sangat mendesak untuk dapat memberikan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Wayan Tangkas dan Saksi I Wayan Putu Sudana di persidangan yang saling bersesuaian, alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak ketiganya yang bernama Ni Ketut Sumiati adalah karena Anak tersebut sudah hamil dan kini telah melahirkan bayi yang dikandungnya yang merupakan hasil hubungannya dengan Calon Suami yang bernama I Ketut Budiasa, dimana Para Pemohon telah memberikan ijin kepada Anak untuk menikah dengan Calon Suami sebagaimana bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Izin Menikah Orang Tua tanggal 10 Juli 2020, demikian pula telah disetujui oleh Orang Tua Calon Suami, dan Anak dalam keadaan sehat untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana bukti P-10 berupa Surat Keterangan Kesehatan atas nama Ni Ketut Sumiati tanggal 10 Juli 2020, serta telah dilangsungkan perkawinan secara adat dan agama antara Anak dengan Calon Suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak dan Calon Suami tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Anak dan Calon Suami, menurut penilaian Hakim ternyata Anak dan Calon Suami telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, Anak dalam kondisi sehat secara fisik dan psikologis, serta telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak manapun terhadap Anak dan Calon Suami karena didasari suka sama suka, saat ini Calon Suami telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan peternak sehingga memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi Anak, dan Anak bersedia untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pula keterangan Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami, Hakim menilai bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami masing-masing telah setuju untuk mengawinkan



anak-anaknya tersebut tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak manapun, serta telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak, serta membimbing Anak dan Calon Suami secara moril dalam menjalani kehidupan berumah tangga, mengingat Anak yang belum dewasa serta memperhatikan perbedaan usia yang cukup jauh antara Anak dengan Calon Suami;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut penilaian Hakim, alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak ketiga Para Pemohon yang bernama Ni Ketut Sumiati umur 16 (enam belas) tahun karena Anak tersebut telah hamil hasil hubungannya di luar perkawinan dengan Calon Suami yang bernama I Ketut Budiassa dan kini Anak telah melahirkan bayi yang dikandungnya tersebut, adalah alasan yang sangat mendesak untuk melangsungkan perkawinan, terlebih Anak dan Calon Suami ternyata telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama, oleh karena itu perkawinan antara Anak dengan Calon Suami dilaksanakan semata-mata demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak, demi menjamin kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkannya, dan untuk melindungi harkat, martabat serta menjaga nama baik Anak beserta keluarganya, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak yang bernama Ni Ketut Sumiati dengan Calon Suami yang bernama I Ketut Budiassa telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai alasan dispensasi kawin tersebut di atas, telah ternyata bahwa tidak ada halangan perkawinan diantara Anak dan Calon Suami, serta pihak keluarga masing-masing tidak ada yang berkeberatan mengenai hal itu, dengan demikian Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta konvensi atau perjanjian internasional mengenai perlindungan anak, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dilanggar dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon beresalan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak ketiga Para Pemohon yang bernama Ni Ketut Sumiati untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama I Kadek Budiasa yang merupakan anak kedua dari pasangan suami istri bernama I Ketut Pasek dan Ni Ketut Genep berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-13072020-0041 tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Amp



Panitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Perincian biaya :

1.	6.000,00	Materai.....	Rp
2.	50.000,00	Proses	Rp
3.	30.000,00	PNBP	Rp
4.	50.000,00	Sumpah	Rp
5.	<u>10.000,00</u>	Redaksi.....	<u>Rp</u>
Jumlah		Rp146.000,00	

(seratus empat puluh enam ribu rupiah).